



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 237/Pid.B/2011/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**

Tempat lahir : Tabanio;

Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 1 Nopember 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kecamatan

Takisung, Kabupaten Tanah Laut ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ikut orang tua ;

Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 September 2011 No.Pol. : SP.Han/09/IX/2011/ Reskrim, sejak tanggal 20 September 2011 s/d 09 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2011 Nomor : B-1410/Q.3.18/Epp.1/10/2011 sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d 16 Nopember 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : Print-364/Q.3.18/Epp.2/11/2011 sejak tanggal 17 Nopember 2011 s/d 29 Nopember 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 237/Pen.Pid/2011/PN.Plh. sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d 29 Desember 2011
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 237/Pen.Pid/2011/PN.Plh sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Hj. SUNARTI, SH**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Kuburan Muslimin Rt.13 Rw.4 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, berdasarkan Surat Penetapan No. 237/Pid B/2011/PN. Plh tertanggal 3 Mei 2011, sebagaimana untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 Desember 2011 No.237/Pen.Pid/2011/PN.Plh tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 Desember 2011 No.237/Pen.Pid/2011/PN.Plh tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara atas nama Terdakwa TERDAKWA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah telah melakukan tindak pidana "PERKOSAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 yang pada pokoknya :

- Bahwa perbuatan terdakwa TERDAKWA terhadap saksi KORBAN tersebut dilakukan terdakwa tidak dengan ancaman ataupun kekerasan namun dilakukan suka sama suka karena saksi korban juga senang terhadap terdakwa TERDAKWA karena mereka telah berpacaran;
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat apabila terdakwa dikatakan telah memaksa dan mengancam saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa TERDAKWA kepada saksi korban KORBAN sehingga tidak cukup bukti mengenai ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa apabila Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka untuk menjatuhkan putusan mohon dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : bahwa terdakwa masih muda dan masih dapat untuk memperbaiki dirinya dan terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Telah pula mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 1 Februari 2012 yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2011 No. reg. perk. : PDM-224/Pelai/Epp.2/11/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di rumah kost milik saksi KUSNOL KHOTIMAH binti H. ALI ROHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati saksi EDY SRYANATA als. EDI BLACK bin GINO PRANATA di Desa Takisung (rombongan II) Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi KORBAN bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama dengan saudara SANDRI menemui saksi Edy Suryanata di tempat kostnya tersebut di atas dengan maksud meminjam kamar kost untuk memasukkan cewek. Setelah diperbolehkan meminjam kamar Edy Suryanata selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjemput saksi korban KORBAN di tempat kostnya di Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut dan kemudian pergi ke tempat kost EDY SURYANATA als. EDY BLACK BIN GINO PRANATA. Sesampainya di tempat kost EDY SURYANATA als. EDY BLACK BIN GINO PRANATA dan saudara SANDRI menghampiri terdakwa dan saksi korban dengan membawa minuman suplemen merk panther yang sebelumnya sudah dicampur dengan alcohol. Selanjutnya terdakwa memberikan minuman panther yang sudah dicampur tersebut kepada saksi korban dan saksi korban pun mau meminumnya. Setelah meminum minuman yang diberikan oleh terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba kepala saksi korban mengalami pusing dan kemudian saksi korban berbaring di atas kasur sambil meminta kepada terdakwa air putih, namun terdakwa justru memberikan minuman sprite ke dalam mulut saksi korban hingga masuk ke dalam hidungnya. Setelah meminum sprite yang diberikan terdakwa tersebut, kondisi saksi korban menjadi tidak sadar atau setengah pingsan tetapi mata masih terbuka dengan posisi tubuh terlentang di atas kasur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena minuman campuran itu sudah habis, lalu terdakwa memberi uang dan menyuruh saksi EDY SURYANATA dan saudara SANDRI untuk membeli minuman lagi. Melihat saksi korban berbaring di atas kasur dengan posisi terlentang dengan kondisi lemah selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan memeluk badannya sambil menciumi bibir dan leher korban yang dilanjutkan dengan terdakwa meremas-remas payudara korban. Tak lama kemudian EDY SURYANATA als. EDY BLACK BIN GINO PRANATA bersama dengan saudara SANDRI kembali dari membeli dari membeli minuman suplemen merk panther dan setelah dioplos dengan alcohol 70% kemudian mereka bertiga kembali melanjutkan acara minum-minuman tersebut. Setelah minuman oplosannya habis, terdakwa mendekati saksi korban yang terlentang di atas kasur dalam kondisi lemah namun mata masih terbuka lalu terdakwa melepas satu persatu pakaian saksi korban hingga tubuhnya telanjang bulat. Melihat saksi korban telanjang bulat terdakwa kembali menciumi korban, meremas payudara, meraba dan menggesek-gesekkan tangannya ke kemaluan korban secara berulang-ulang. Karena sudah bernafsu dan alat kelamin terdakwa sudah menegang, lalu terdakwa melepas celana panjangnya dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan korban dan setelah masuk lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa merasa kecapean dan mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan korban;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 445/292/FM/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 atas nama KORBAN yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS MARIA, dokter pada Puskesmas Takisung Kecamatan Takisung menerangkan bahwa :

Hasil pemeriksaan :

- a. Selaput dara korban sudah tidak ada lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelumnya korban sudah pernah melakukan hubungan persetubuhan);

b. Liang senggama korban terdapat luka lecet pada arah jam 11, jam 13, dan jam 5;

c. Trauma tersebut dimungkinkan karena kekerasan benda tumpul;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun warna kulit sawo matang pada pemeriksaan liang senggama korban ditemukan bekas trauma yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di rumah kost milik saksi KUSNOL KHOTIMAH binti H. ALI ROHMAD yang ditempati saksi EDY SRYANATA als. EDI BLACK bin GINO PRANATA di Desa Takisung (rombongan II) Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap korban KORBAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama dengan saudara SANDRI menemui saksi Edy Suryanata di tempat kostnya tersebut di atas dengan maksud meminjam kamar kost untuk memasukkan cewek. Setelah diperbolehkan meminjam kamar Edy Suryanata selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjemput saksi korban KORBAN di tempat kostnya di Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut dan kemudian pergi ke tempat kost EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANATA als. EDY BLACK BIN GINO PRANATA.

Sesampainya di tempat kost EDY SURYANATA als. EDY BLACK BIN GINO PRANATA dan saudara SANDRI menghampiri terdakwa dan saksi korban dengan membawa minuman suplemen merk panther yang sebelumnya sudah dicampur dengan alcohol. Selanjutnya terdakwa memberikan minuman panther yang sudah dicampur tersebut kepada saksi korban dan saksi korban pun mau meminumnya. Setelah meminum minuman yang diberikan oleh terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba kepala saksi korban mengalami pusing dan kemudian saksi korban berbaring di atas kasur sambil meminta kepada terdakwa air putih, namun terdakwa justru memberikan minuman sprite ke dalam mulut saksi korban hingga masuk ke dalam hidungnya. Setelah meminum sprite yang diberikan terdakwa tersebut, kondisi saksi korban menjadi tidak sadar atau setengah pingsan tetapi mata masih terbuka dengan posisi tubuh terlentang di atas kasur;

- Karena minuman campuran itu sudah habis, lalu terdakwa memberi uang dan menyuruh saksi EDY SURYANATA dan saudara SANDRI untuk membeli minuman lagi. Malihat saksi korban berbaring di atas kasur dengan posisi terlentang dengan kondisi lemah selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan memeluk badannya sambil menciumi bibir dan leher korban yang dilanjutkan dengan terdakwa meremas-remas oayudara korban. Tak lama kemudian EDY SURYANATA als. EDY BLACK BIN GINO PRANATA bersama dengan sudara SANDRI kembali dari membeli dari membeli minuman suplemen merk panther dan setelah dioplos dengan alcohol 70% kemudian mereka bertiga kembali melanjutkan acara minum-minuman tersebut. Setelah minuman oplosannya habis, terdakwa mendekati saksi korban yang terlentang di atas kasur dalam kondisi lemah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mata masih terbuka lalu terdakwa melepas satu persatu pakaian saksi korban hingga tubuhnya telanjang bulat. Melihat saksi korban telanjang bulat terdakwa kembali menciumi korban, meremas payudara, meraba dan menggesek-gesekan tangannya ke kemaluan korban secara berulang-ulang. Karena sudah bernaafsu dan alat kelamin terdakwa sudah menegang, lalu terdakwa melepas celana panjangnya dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan korban dan setelah masuk lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa merasa kecapean dan mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan korban;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No. 445/292/FM/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 atas nama KORBAN yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINUS MARIA, dokter pada Puskesmas Takisung Kecamatan Takisung menerangkan bahwa :

Hasil pemeriksaan :

- d. Selaput dara korban sudah tidak ada lagi (sebelumnya korban sudah pernah melakukan hubungan persetubuhan);
- e. Liang senggama korban terdapat luka lecet pada arah jam 11, jam 13, dan jam 5;
- f. Trauma tersebut dimungkinkan karena kekerasan benda tumpul;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun warna kulit sawo matang pada pemeriksaan liang senggama korban ditemukan bekas trauma yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yaitu :

1. **Saksi KORBAN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 18.30 Wita, di rumah kost EDY SURYANATA Als.EDY BLACK di jalan Takisung Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, saksi telah diminumi minuman panther yang dicampur dengan alkohol, setelah kepala saksi merasa pusing, kemudian saksi disetubuhi layaknya suami isteri yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA dan kawan-kawannya.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TERDAKWA sudah lama sebagai teman dekat, namun belum sampai 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut terdakwa telah menyatakan cintanya kepada saksi, kemudian saksi dan terdakwa berpacaran.
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa menelpon saksi untuk mengajak bertemu, setelah saksi mau, kemudian saksi dijemput oleh terdakwa dengan sepeda motor jenis Spin warna hitam.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan ke pantai Takisung, namun di perjalanan saksi dan terdakwa singgah ditempat kost Sdr.EDY BLACK.
 - Bahwa setelah sampai ditempat kost Sdr.EDY BLACK, saksi dan terdakwa duduk-duduk dan ngobrol sambil memencet Hp milik saksi, kemudian datang Sdr.EDY BLACK dan Sdr.SANDRI kerumah tersebut dengan membawa minuman panther, setelah itu terdakwa meminta agar saksi minum minuman panther tersebut.
 - Bahwa setelah saksi minum minuman panther tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba kepala saksi pusing dan saksi minta air putih dan diberi oleh terdakwa, kemudian saksi diminta minum sprit dan dipaksanya sampai masuk kedalam hidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, setelah itu saksi setengah pingsan, mata saksi tidak dapat melihat, namun telinga saksi mendengar, setelah itu saksi tidur diatas kasur dan terdakwa membuka pakaian saksi, selanjutnya terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi layaknya suami isteri, sementara Sdr.SANDRI memegang tangan dan kepala saksi, sedang Sdr.EDY BLACK memegang kaki saksi.

- Bahwa pada saat saksi minum minuman panther tersebut tutupnya sudah terbuka.
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi oleh terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan, saksi mau melawan, namun tidak mampu.
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi oleh terdakwa, Sdr.SANDRI memegang tangan dan kepala saksi, sedang Sdr.EDY BLACK memegang kaki saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi dalam keadaan setengah sadar, mata saksi tidak bisa dibuka, namun telinga saksi mendengar.
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi, kemudian Sdr.EDY BLACK ada memasukkan tangannya ke kemaluan saksi, karena saksi ada mendengar suara terdakwa menyuruh Sdr.EDY BLACK.
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita, saksi baru sadar setelah saksi minum sprit, namun setelah itu terdakwa menyetubuhi saksi lagi.
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi, kemudian datang orang-orang kampung dan saksi dengan Sdr.SANDRI bilang kepada terdakwa agar tidak melakukan lagi.
- Bahwa setelah saksi memakai baju, kemudian saksi dibawa oleh terdakwa ke arah hutan, saksi diturunkan lagi dan terdakwa menyetubuhi saya lagi, namun tidak sempat masuk karena saksi tidak mau.
- Bahwa pada saat saksi dibawa oleh terdakwa ke arah hutan tersebut, saksi memakai baju jaket dan rok, namun saksi tidak mengenakan celana dalam, karena celana dalamnya tertinggal di tempat kost EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLACK.

- Bahwa setelah dari hutan tersebut saksi dibawa oleh terdakwa ke rumah kost EDY BLACK lagi dan kemudian saksi diantar ke tempat kost teman saksi yang bernama DINA yang pada saat itu Sdri.DINA ada dirumah.
- Bahwa setelah berada dirumah Sdri.DINA, saksi menangis dan saksi bercerita kepada Sdri.DINA tentang apa yang telah menimpa saksi, kemudian saksi diantar Sdri.DINA dan teman-temannya melapor kejadian tersebut kepada Polisi.
- Bahwa setelah saksi melapor kepada Polisi, kemudian saksi disuruh oleh Polisi untuk melakukan Visum ke Puskesmas, setelah saksi melakukan Visum, selanjutnya saksi ke kantor Polisi lagi, kemudian saksi pulang ke tempat kost saksi sendiri di desa Gunung Makmur.
- Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui tentang kejadian ini, namun 2 (dua) hari setelah kejadian orang tua saksi baru mengetahuinya.
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa menelpon saksi, tetapi saksi yang bicara duluan, sedangkan terdakwa diam saja.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada malam itu juga Sdr.EDY BLACK telah ditangkap oleh Polisi, namun terdakwa belum ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi memang tidak diancam oleh terdakwa, namun saksi diminumi oleh terdakwa dengan minuman panther.
- Bahwa sebelum menjadi pacar terdakwa, saksi belum pernah kerumah terdakwa maupun rumah kost Sdr.EDY BLACK.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.EDY BLACK karena saksi dan sama-sama 1 (satu) sekolahan.
- Bahwa atas kejadian ini sikap saksi merasa tidak rela dan merasa sock.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat saksi disetubuhi oleh terdakwa tersebut keluar darah atau tidak.
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi pernah melakukan hubungan badan dengan pacar saksi, namun saksi tidak hamil.
- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa pernah bilang akan menikahi saksi asalkan tidak masuk penjara.
- Bahwa setelah kejadian ini saksi tidak mengetahui bagaimana nasib hubungan saksi dengan terdakwa ini.
- Bahwa pada saat berada di rumah SAKSI sebelum kejadian, saksi duduk di ruang tamu dekat pintu.
- Bahwa pada saat saya minum minuman panther, saksi masih duduk di ruang tamu dekat pintu tersebut, namun setelah minum, kepala saksi merasa pusing dan merasa lemas, namun saksi masih bisa mendengar, kemudian saksi tidur di kasur.
- Bahwa pada saat kejadian saksi dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan pakaian.
- Bahwa pada saat menjemput saksi, terdakwa tidak ada membawa barang sesuatu.
- Bahwa sebelum menyetubuhi saksi, terdakwa ada mencium saksi, mencium dada dan mencium alat kelamin saksi, kemudian menyetubuhi saksi.
- Bahwa saksi hanya mengetahui jenis minuman yang dibawa oleh SAKSI dan SAKSI 2, yaitu jenis minuman panther, namun saksi tidak mengetahui campurannya
- Bahwa selama pacaran saksi hanya pernah sekali saja diajak oleh terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak terdakwa untuk kawin lari.
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi oleh terdakwa, perasaan saksi marah, namun saksi tidak berdaya dan tidak bisa melawan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga terdakwa ada menghubungi keluarga saksi dan menyampaikan niat terdakwa untuk mengawini saksi, namun saksi tidak mau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada bercerita dengan siapapun dan tidak ada yang mengetahui bahwa saksi pernah melakukan hubungan badan dengan pacar saksi.
- Bahwa terdakwa kenal dengan pacar saksi yang dulu dan terdakwa mengetahui bahwa saksi berpacaran dengan pacar saksi yang dulu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi oleh terdakwa, kemaluan saksi terasa sakit.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk kawin lari.
- Bahwa pada saat berada dihutan terdakwa sebelum menyetubuhi saksi pernah bilang “*kalau nggak mau saya tinggal disini*”.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ada dalam foto didalam berkas perkara tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan kalau terdakwa berpacaran sudah lebih dari seminggu lamanya ; saksi korban tidak ada mengajak korban ke pantai, namun terdakwa hanya mengajak untuk jalan-jalan saja ; dan pada saat terdakwa menyetubuhi korban, SAKSI dan SAKSI 2 tidak ada memegang korban; terdakwa juga tidak ada menyuruh SAKSI untuk memegang kemaluan korban ; setelah korban minum sprit, terdakwa tidak melakukan lagi ; dan pada saat dihutan, terdakwa tidak ada bilang mau ninggali korban, namun korban mau saja terdakwa setubuhi lagi ;

2. Saksi KUSNOL KOTIMAH binti H.ALI ROHMAD (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 18.30 Wita ditempat kost milik saksi di jalan Takisung Desa Takisung Rt.01/I, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan/hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya terhadap saksi korban yang bernama KORBAN.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sendiri bersama dengan keluarga di desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan tersebut, karena diberitahu oleh Polisi pada saat Polisi datang kerumah saya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 sekitar jam 09.00 Wita bahwa tempat kost milik saksi tersebut telah dijadikan tempat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh Polisi tersebut, kemudian saksi bersama dengan Pak YOPI langsung berangkat menuju tempat kost yang disewa oleh SAKSI tersebut.
- Bahwa setelah saksi sampai ditempat kost tersebut, kemudian membongkar pintu rumah kost tersebut karena dalam keadaan terkunci, setelah saksi masuk, saksi lihat keadaan sudah berantakan dan melihat botol bekas minuman panther beserta beberapa botol alkohol.
- Bahwa saksi adalah pemilik tempat kost tersebut dan untuk 1 (satu) kamar, tempat kost tersebut saksi sewakan dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang menjadi korban dalam kejadian tersebut bernama KORBAN, namun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat bekas botol minuman dan bekas botol alkohol ;
- Bahwa pada saat datang ketempat kost tersebut, saksi tidak bertemu dengan SAKSI sebagai penyewa tempat kost tersebut maupun orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Polisi.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ada dalam foto didalam berkas perkara tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

3. Saksi (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 18.30 Wita, dirumah kost yang saya tempati di Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, saya telah ikut melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang bernama ERLIANI.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa TERDAKWA dan Sdr.SAKSI 2 datang ke kost tempat saksi tinggal, kemudian terdakwa bilang “ aku pinjam kamar untuk membawa ceweklah “, kemudian saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menjemput ceweknya, sedangkan Sdr.SAKSI 2 tinggal di kost bersama saksi, tidak lama kemudian terdakwa datang membawa pacarnya, yaitu Sdri KORBAN dan keduanya masuk kedalam rumah kost saksi, sedangkan saksi dan Sdr.SAKSI 2 masih diluar rumah, setelah itu Sdr.SAKSI 2 masuk dan memanggil saksi untuk masuk kedalam rumah kost.
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah, ternyata saksi lihat terdakwa sudah membawa minuman alkohol dicampur dengan minuman panther dan saksi melihat terdakwa ada menyuruh Sdri.KORBAN untuk minum, setelah Sdri.KORBAN minum, kemudian saya dan saya dan Sdr.SAKSI 2 ikut minum, setelah itu saksi keluar karena disuruh terdakwa membeli rokok.
- Bahwa setelah saksi kembali dari membeli rokok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat terdakwa dan korban sudah pindah tempat ke kasur saksi dalam keadaan mabuk dan terdakwa masih minum alkohol tersebut sambil menciumi dan memegang payudara korban;

- Bahwa setelah minumannya mau habis saksi dan Sdr.SAKSI 2 disuruh membeli lagi dan setelah kembali lagi saksi lihat korban sudah mabuk berat dan matanya terpejam terlentang dikasur dalam keadaan baju roknya terbuka keatas dan kelihatan celana dalamnya dan BH nya.
- Bahwa setelah saksi kembali dari membeli minuman tersebut, kemudian minuman tersebut saksi oplos dengan alkohol lagi dan kembali kami minum sambil terdakwa memberi minum kepada korban, selanjutnya terdakwa melepas pakaian korban sampai telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium dan meraba payudara serta kemaluan korban berulang-ulang;
- Bahwa pada saat terdakwa melepas pakaian korban saksi dan Sdr.SAKSI 2 berada dipinggir kasur memandang terdakwa dan korban.
- Bahwa setelah terdakwa melepas pakaian korban, saksi lihat terdakwa menindih korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, kemudian lampu saksi matikan, selanjutnya saksi nyalakan lagi karena gelap, dan saksi lihat terdakwa mencabut kemaluannya.
- Bahwa setelah terdakwa mencabut kemaluannya, kemudian tangan terdakwa meraba kemaluan korban lagi dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban dan saat itu korban teriak “ *jangan sakit* ” ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil HP dan mengetik SMS yang ditujukan kepada Sdr.SAKSI 2, bunyinya “ maukah ikam jua “, kemudian SAKSI 2 mengangguk dan mendatangi korban dan menciumi bibirnya, meraba-raba payudara dan kemaluan korban, dan terdakwa memperlihatkan SMS tersebut kepada saksi, dan saksi mengangguk juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh terdakwa mengenai SMS tersebut lalu saksi mengangguk, kemudian saksi mendatangi korban dan saksi menciumi bibir korban, tangan saksi meraba payudara korban berkali-kali, dan memegang kemaluan korban serta saksi mengosok-gosokkan kemaluan saksi ke kemaluan korban saja berulang kali lalu korban dipaksa minum sprit sambil tidur sampai tumpah airnya, setelah itu terdakwa menindih korban lagi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, setelah selesai Sdr.SAKSI 2 menyuruh terdakwa mengantar pacarnya pulang karena diluar rumah ada orang.
- Bahwa minuman panther dan alkohol tersebut yang mengolah saksi dan Sdr.SAKSI 2.
- Bahwa pada saat disetubuhi terdakwa, korban diam saja.
- Bahwa setelah kejadian, yang memakaikan pakaian korban adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa dengan korban bukan suami isteri.
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi sudah pernah melihat film porno.
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi korban, yang dilakukan oleh Sdr.SAKSI 2 adalah merekam dengan HP milik Sdr.SAKSI 2 sendiri.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk merekam adalah Sdr.SAKSI 2, dia bilang “ *kita rekamkah ?* ” dan terdakwa setuju.
- Bahwa saksi mendengar terdakwa bilang kepada korban “ *mau nggak sama aku* ” dan korban diam saja.
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi korban, kemudian Sdr.SAKSI 2 menyetubuhi korban, sedangkan saya hanya memasukkan jari kedalam kemaluan korban saja, karena saya mabuk berat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mengetahui pacar korban yang dulu.
- Bahwa korban baru sekali itu saja masuk kamar kost yang saksi diami.
- Bahwa saat terdakwa mau pinjam kamar kost, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah paham maksudnya.

- Bahwa korban tidak pernah mengajak untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr.SAKSI 2 datang, mereka sudah membawa minuman panther oplosan.
- Bahwa terdakwa yang memberi uang kepada saksi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minuman lagi.
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi korban, saksi hanya diam saja, sedangkan Sdr.SAKSI 2 merekam.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada mengancam korban, namun terdakwa ada bilang kepada korban “kamu sayang nggak sama aku”.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ada dalam foto didalam berkas perkara tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan yaitu terdakwa tidak ada mengajak saksi untuk menyetubuhi korban ; terdakwa juga tidak mengetahui kalau Sdr.SAKSI 2 ada merekam ;

4. Saksi **HARIYATI BINTI MAHWAN** (dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira jam 19.30 WITA saksi korban dengan diantar oleh terdakwa ke tempat kost saksi sambil menangis, korban bercerita bahwa dirinya habis diminumi alcohol sampai mabuk kemudian diperkosa oleh terdakwa dan juga dicabuli oleh saksi dan sdr, SAKSI 2;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari korban bahwa pada saat di tempat kost dirinya diminumi minuman suplemen jenis panther yang dicampur alcohol hingga mabuk kemudian terdakwa menyetubuhinya sedangkan SAKSI memasukkan jarinya ke kemaluannya lalu pada saat di hutan pedayungan terdakwa kembali menyetubuhinya dan diancam akan ditinggal di hutan;
- Bahwa pada saat diantar oleh terdakwa saksi korban KORBAN dalam keadaan mabuk alcohol, rambut acak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acakan tidak tertata rapi untuk pakaiannya saat itu juga acak-acakan dan asal memakai serta korban mengeluh katanya sakit di daerah kemaluannya dan pada saat itu korban juga tidak memakai celana dalam;

- Bahwa setelah melihat keadaan korban tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi DINA AULIA mendatangi tempat kost SAKSI dan saat itu di tempat kost ada saksi SAKSI lalu kami bertanya kepada saksi SAKSI "Black, tadi Erli diapakan di kost kamu ini, ada minum-minumkah" dan dijawab Edi Black "Iya, tadi kami minuman disini, itu urusan TERDAKWA, aku kada tahu apa-apa" kemudian saksi bertanya lagi ke Edi Black "ikam, ikut-ikutan juga me anu (menyetubuhi) si Erli" dan Edi Black menjawab "kada, itu urusan Aah" dan saat saksi bertanya "Dimana celana dalam KORBAN" dan Edi Black menjawab "tadi sudah dibawa Aah celananya" dan mendengar jawaban saksi Edi Black, akhirnya saksi bersama dengan korban melapor kepada Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi DINA AULIA BINTI SALMIN (ALM) (dibacakan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira jam 19.30 WITA saksi korban dengan diantar oleh terdakwa ke tempat kost saksi sambil menangis, korban bercerita bahwa dirinya habis diminumi alcohol sampai mabuk kemudian diperkosa oleh terdakwa dan juga dicabuli oleh saksi SAKSI dan sdr, SAKSI 2;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari korban bahwa pada saat di tempat kost dirinya diminumi minuman suplemen jenis panther yang dicampur alcohol hingga mabuk kemudian terdakwa menyetubuhinya sedangkan SAKSI memasukkan jarinya ke kemaluannya lalu pada saat di hutan pedayungan terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhnya dan diancam akan ditinggal di hutan;

- Bahwa pada saat diantar oleh terdakwa saksi korban KORBAN dalam keadaan mabuk alcohol, rambut acak-acakan tidak tertata rapi untuk pakaiannya saat itu juga acak-acakan dan asal memakai serta korban mengeluh katanya sakit di daerah kemaluannya dan pada saat itu korban juga tidak memakai celana dalam;
- Bahwa setelah melihat keadaan korban tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi DINA AULIA mendatangi tempat kost SAKSI dan saat itu di tempat kost ada saksi SAKSI lalu kami bertanya kepada saksi SAKSI "Black, tadi Erli diapakan di kost kamu ini, ada minum-minumkah" dan dijawab Edi Black "Iya, tadi kami minuman disini, itu urusan TERDAKWA, aku kada tahu apa-apa" kemudian saksi bertanya lagi ke Edi Black "ikam, ikut-ikutan juga me anu (menyetubuhi) si Erli" dan Edi Black menjawab "kada, itu urusan Aah" dan saat saksi bertanya "Dimana celana dalam KORBAN" dan Edi Black menjawab "tadi sudah dibawa Aaah celananya" dan mendengar jawaban saksi Edi Black, akhirnya saksi bersama dengan korban melapor kepada Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan dari saksi ahli yaitu: **Saksi ahli dr. AGUSTINA MARIA binti H.M.YUSUF** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini adalah dengan adanya surat permohonan dari pihak Kepolisian Nomor : B/105/VII/2011/Reskrim tanggal 24 September 2011 tentang permohonan untuk diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara tindak pidana pemerkosaan atau perbuatan cabul.
- Bahwa benar saya telah mengeluarkan Visum et Repertum tertanggal 14 Juli 2011 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/292/FM/VII/2011 an.KORBAN.

- Bahwa saksi melakukan Visum et Repertum dengan dibantu oleh 1 (satu) orang bidan, sedangkan korban saat itu bersama 1 (satu) orang temannya.
- Bahwa pada saat saksi melakukan Visum tersebut, kondisi korban dapat berbicara, namun kepalanya pusing.
- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi tidak mencium adanya bau alkohol.
- Bahwa korban pada saat itu ada mengaku bahwa telah diminumi minuman beralkohol.
- Bahwa adapun hasil Visum pada saat itu adalah selaput dara korban sudah tidak ada lagi (sebelumnya korban sudah pernah melakukan hubungan persetubuhan) dan liang senggama korban terdapat luka lecet pada arah jam 11, jam 13 dan jam 5, serta trauma tersebut dimungkinkan karena kekerasan benda tumpul.
- Bahwa tidak dapat disimpulkan masalah cairan sperma atau bukan pada korban, namun ada cairan dan ada luka lecet kemerah-merahan.
- Bahwa setelah saksi tanya, korban menjelaskan bahwa sebelumnya pernah melakukan hubungan badan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tidak dapat dibuktikan apakah kejadian tersebut terpaksa atau tidak.
- Bahwa untuk dapat memastikan adanya sperma atau bukan harus ada pemeriksaan melalui laboratorium.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada darah korban, namun ada luka lecet merah.
- Bahwa saksi tidak memberikan sesuatu kepada korban, namun oleh bidan, si korban ada diberi pil KB, tetapi tidak diminum oleh korban.
- Bahwa luka lecet tersebut dapat sembuh sekitar 2 sampai 3 hari.
- Bahwa kalau tidak ada sperma, tidak dapat dikatakan perkosaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan tersebut adalah apabila kemaluan yang mengeluarkan sperma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 18.30 Wita, di rumah kost yang ditempati oleh SAKSI di Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menyetubuhi seorang perempuan yang bernama KORBAN.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sempat berpacaran dengan korban sekitar 2 (dua) minggu lamanya
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sejak dia sekolah di SMATakisung, sedangkan terdakwa sekolah di SMK Takisung.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa telah mengetahui bahwa saksi korban pernah berpacaran dengan orang lain dan terdakwa kenal dengan pacar korban dahulu.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada datang kerumah kost SAKSI bersama dengan Sdr.SAKSI 2. namun setelah itu Sdr.SAKSI 2 terdakwa tinggal, sedangkan terdakwa pergi untuk menjemput korban.
- Bahwa tujuan terdakwa perumahan kost SAKSI bersama Sdr.SAKSI 2 tersebut adalah meminjam kamar untuk berhubungan badan, karena sebelumnya saksi telah ber SMS an dengan saksi korban.
- Bahwa sebelum terdakwa menjemput saksi korban, terdakwa ada membeli minuman panther dan alkohol didekat rumah kost SAKSI yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor, setelah itu terdakwa menjemput korban, setelah itu saksi korban terdakwa ajak jalan-jalan dan di perjalanan singgah di rumah kost SAKSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada bilang kepada korban bahwa ada membeli minuman.
- Bahwa saksi korban mengetahui bahwa pada malam itu juga SAKSI telah ditangkap oleh Polisi, namun terdakwa belum ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi korban memang tidak diancam oleh terdakwa, namun saksi korban diminumi oleh terdakwa dengan minuman panther.
- Bahwa sebelum menjadi pacar terdakwa, saksi korban belum pernah kerumah terdakwa maupun rumah kost SAKSI.
- Bahwa saksi korban kenal dengan SAKSI karena saksi dan sama-sama 1 (satu) sekolahan.
- Bahwa atas kejadian ini sikap saksi merasa tidak rela dan merasa sock.
- Bahwa terdakwa tidak ada bilang kepada korban bahwa akan singgah dirumah kost SAKSI.
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban datang dirumah kost tersebut, SAKSI dan Sdr.SAKSI 2 ada didalam rumah.
- Bahwa setelah terdakwa dan korban masuk kerumah kost SAKSI, kemudian Sdr.SAKSI 2 terdakwa suruh mengambil minuman dan alkohol yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor milik terdakwa, agar dioplos didalam kamar, setelah itu kami minuman.
- Bahwa saksi SAKSI 2 yang memberi minuman kepada korban pada saat itu dan korban tidak menolak sampai habis 5 (lima) gelas kecil.
- Bahwa setelah korban minum minuman oplosan tersebut, kemudian korban kepalanya pusing, selanjutnya terdakwa suruh untuk tidur berbaring di kasur, sedangkan terdakwa ada si sampingnya.
- Bahwa setelah korban tidur berbaring di kasur, kemudian terdakwa mencium bibir korban, meraba-raba payudara korban dan memegang kemaluan korban.
- Bahwa terdakwa timbul nafsunya terhadap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak terdakwa ber SMS an dengan korban.

- Bahwa pada saat terdakwa menciumi dan meraba-raba korban, saat itu minumannya telah habis, kemudian SAKSI dan SAKSI 2 terdakwa beri uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minuman lagi dan setelah dioplos, selanjutnya minuman lagi.
- Bahwa setelah terdakwa mencium dan tangan terdakwa meraba-raba serta memegang kemaluan korban, kemudian terdakwa melepas celana terdakwa dan melepas pakaian korban dibantu oleh SAKSI Sdr.SAKSI 2, selanjutnya terdakwa menyetubuhi korban, sedangkan SAKSI dan SAKSI 2 ikut menggerayangi, setelah kecapaian, kemudian terdakwa mencabut kemaluan.
- Bahwa pada saat menyetubuhi korban, air mani terdakwa belum sempat keluar, karena diluar ada teman SAKSI, selanjutnya korban terdakwa bawa kedalam kamar.
- Bahwa setelah terdakwa berhenti menyetubuhi korban, tidak lama kemudian Sdr.SAKSI 2 mendekati dan langsung menyetubuhi korban, dilanjutkan oleh SAKSI menyetubuhi korban.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban, kemudian korban terdakwa bawa kearah hutan, selanjutnya terdakwa setubuhi lagi, setelah itu kembali lagi ke tempat kost SAKSI karena saya pusing dan Sdr.SAKSI 2 terdakwa suruh untuk ikut mengantarkan korban ke kost teman korban.
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr.SAKSI 2 mengantarkan korban ketempat kost teman korban, kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini melakukan hubungan badan.
- Bahwa korban tidak pernah bercerita kepada terdakwa mengenai pacarnya yang dahulu.
- Bahwa terdakwa membeli minuman panther dengan alkohol sebanyak 2 (dua) kali, setelah minuman yang pertama habis, terdakwa menyuruh SAKSI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SAKSI 2 untuk membeli lagi.

- Bahwa pada saat itu ada lampu penerangan dalam keadaan redup.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa saat kejadian tersebut telah direkam oleh Sdr.SAKSI 2.
- Bahwa selama pacaran terdakwa belum pernah mencium korban.
- Bahwa orang tua terdakwa tidak mengetahui hubungan pacaran terdakwa dengan korban.
- Bahwa korban pernah minta kepada terdakwa untuk dikawini.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum No. 445/292/FM/VII/2011 yang ditandatangani oleh dr. AGUSTINA MARIA tertanggal 14 Juli 2011 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan atas nama KORBAN dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan visum memberikan kesimpulan yang pada pokoknya : telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun warna kulit sawo matang pada pemeriksaan liang senggama korban ditemukan bekas trauma yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta hasil visum et repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 18.30 Wita, di rumah kost yang ditempati oleh SAKSI di Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menyetubuhi seorang perempuan yang bernama KORBAN.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sempat berpacaran dengan saksi korban sekitar 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu lamanya

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sejak dia sekolah di SMATakisung, sedangkan terdakwa sekolah di SMK Takisung.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa telah mengetahui bahwa saksi korban berpacaran dengan orang lain dan terdakwa kenal dengan pacar korban dahulu.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada datang ke rumah kost SAKSI bersama dengan Sdr.SAKSI 2. namun setelah itu Sdr.SAKSI 2 terdakwa tinggal, sedangkan terdakwa pergi untuk menjemput korban.
- Bahwa tujuan terdakwa perumahan kost SAKSI bersama Sdr.SAKSI 2 tersebut adalah meminjam kamar untuk berhubungan badan, karena sebelumnya saksi telah ber SMS an dengan saksi korban KORBAN.
- Bahwa sebelum terdakwa menjemput korban, terdakwa ada membeli minuman panther dan alkohol didekat rumah kost SAKSI yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor, setelah itu terdakwa menjemput korban, setelah itu korban terdakwa ajak jalan-jalan dan di perjalanan singgah dirumah kost SAKSI;
- Bahwa terdakwa tidak ada bilang kepada korban bahwa ada membeli minuman dan akan singgah dirumah kost SAKSI.
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban datang dirumah kost tersebut, SAKSI dan Sdr.SAKSI 2 ada didalam rumah.
- Bahwa setelah terdakwa dan korban masuk kerumah kost SAKSI, kemudian Sdr.SAKSI 2 terdakwa suruh mengambil minuman dan alkohol yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor milik terdakwa, agar dioplos didalam kamar, setelah itu kami minumkan.
- Bahwa saksi SAKSI 2 yang memberi minuman kepada korban pada saat itu dan korban tidak menolak sampai habis 5 (lima) gelas kecil.
- Bahwa setelah korban minum minuman oplosan tersebut, kemudian korban kepalanya pusing, selanjutnya terdakwa suruh untuk tidur berbaring di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur, sedangkan terdakwa ada si sampingnya.

- Bahwa setelah korban tidur berbaring di kasur, kemudian terdakwa mencium bibir korban, meraba-raba payudara korban dan memegang kemaluan korban.
- Bahwa setelah saksi korban minum minuman panther tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba kepala saksi korban pusing dan saksi minta air putih dan diberi oleh terdakwa, kemudian saksi korban diminta minum sprit dan dipaksanya sampai masuk kedalam hidung saksi korban, setelah itu saksi korban setengah pingsan, mata saksi korban tidak dapat melihat, namun telinga saksi korban mendengar, setelah itu saksi tidur diatas kasur dan terdakwa membuka pakaian saksi, selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi layaknya suami isteri, sementara Sdr.SAKSI 2 memegang tangan dan kepala korban, sedang SAKSI memegang kaki korban.
- Bahwa pada saat terdakwa menciumi dan meraba-raba korban, saat itu minumannya telah habis, kemudian SAKSI dan SAKSI 2 terdakwa beri uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minuman lagi dan setelah dioplos, selanjutnya minuman lagi.
- Bahwa setelah terdakwa mencium dan tangan terdakwa meraba-raba serta memegang kemaluan korban, kemudian terdakwa melepas celana terdakwa dan melepas pakaian korban dibantu oleh SAKSI Sdr.SAKSI 2, selanjutnya terdakwa menyetubuhi korban, sedangkan SAKSI dan SAKSI 2 ikut menggerayangi, setelah kecapaian, kemudian terdakwa mencabut kemaluan.
- Bahwa pada saat menyetubuhi korban, air mani terdakwa belum sempat keluar, karena diluar ada teman SAKSI, selanjutnya korban dibawa terdakwa masuk ke dalam kamar.
- Bahwa setelah terdakwa berhenti menyetubuhi korban, tidak lama kemudian Sdr.SAKSI 2 mendekati dan langsung menyetubuhi korban, dilanjutkan oleh SAKSI menyetubuhi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban, kemudian korban terdakwa bawa ke arah hutan, selanjutnya terdakwa setubuhi lagi, setelah itu kembali lagi ke tempat kost SAKSI karena saksi korban merasa pusing dan Sdr.SAKSI 2 terdakwa suruh untuk ikut mengantarkan korban ke kost teman korban.
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr.SAKSI 2 mengantarkan korban ke tempat kost teman korban, kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini melakukan hubungan badan dengan saksi korban KORBAN
- Bahwa pada saat saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan, saksi korban mau melawan, namun tidak mampu.
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita, saksi baru sadar setelah saksi minum spirit, namun setelah itu terdakwa menyetubuhi saksi lagi.
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, kemudian datang orang-orang kampung dan saksi korban dengan Sdr.SAKSI 2 bilang kepada terdakwa agar tidak melakukan lagi.
- Bahwa setelah saksi korban memakai baju, kemudian saksi korban dibawa oleh terdakwa ke arah hutan, saksi korban diturunkan lagi dan terdakwa menyetubuhi korban lagi, namun tidak sempat masuk karena saksi korban tidak mau.
- Bahwa pada saat saksi korban dibawa oleh terdakwa ke arah hutan tersebut, saksi korban memakai baju jaket dan rok, namun saksi korban tidak mengenakan celana dalam, karena celana dalamnya tertinggal di tempat kost SAKSI.
- Bahwa setelah dari hutan tersebut saksi korban dibawa oleh terdakwa ke rumah kost SAKSI lagi dan kemudian saksi korban diantar ke tempat kost teman saksi korban yang bernama DINA yang pada saat itu Sdri.DINA ada dirumah.
- Bahwa setelah berada dirumah Sdri.DINA, saksi menangis dan saksi bercerita kepada Sdri.DINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang telah menimpa saksi, kemudian saksi diantar Sdri.DINA dan teman-temannya melapor kejadian tersebut kepada Polisi.

- Bahwa setelah saksi melapor kepada Polisi, kemudian saksi korban disuruh oleh Polisi untuk melakukan Visum ke Puskesmas sebagaimana telah dikeluarkan hasil visum et repertum No. 445/292/FM/VII/2011 yang ditandatangani oleh dr. AGUSTINA MARIA tertanggal 14 Juli 2011, dan setelah saksi korban melakukan Visum, selanjutnya saksi ke kantor Polisi lagi, kemudian saksi korban pulang ke tempat kost saksi sendiri di desa Gunung Makmur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar pasal 285 KUHP, atau kedua melanggar pasal 289 KUHP;

Menimbang bahwa Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia;
3. Di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **TERDAKWA** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia;

Menimbang bahwa untuk mengartikan kekerasan atau ancaman kekerasan, Majelis perlu mengambil pengertian kekerasan tersebut menurut Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi tidak berdaya atau menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa pengertian memaksa dalam hal ini adalah melakukan suatu perbuatan di luar kehendak dan keinginan seseorang dengan tujuan semata-mata hanya untuk kepentingan pelaku;

Menimbang bahwa pengertian bersetubuh adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian dari alat kelamin laki-laki mengeluarkan air mani (Soesilo, 1980;181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 18.30 Wita, di rumah kost SAKSI Als.SAKSI di jalan Takisung Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, saksi korban KORBAN telah diminumi minuman panther yang dicampur dengan alkohol, setelah kepala saksi korban merasa pusing, kemudian saksi korban disetubuhi layaknya suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA dan kawan-kawannya.

- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban untuk mengajak bertemu, setelah saksi korban mau, kemudian saksi korban dijemput oleh terdakwa dengan sepeda motor jenis Spin warna hitam.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan ke pantai Takisung, namun di perjalanan saksi korban dan terdakwa singgah ditempat kost SAKSI.
- Bahwa setelah sampai ditempat kost SAKSI, saksi korban dan terdakwa duduk-duduk dan ngobrol sambil memencet Hp milik saksi korban, kemudian datang SAKSI dan Sdr.SAKSI 2 kerumah tersebut dengan membawa minuman panther, setelah itu terdakwa meminta agar saksi korban minum minuman panther tersebut.
- Bahwa setelah saksi korban minum minuman panther tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba kepala saksi pusing dan saksi korban minta air putih dan diberi oleh terdakwa, kemudian saksi korban diminta minum sprit dan dipaksanya sampai masuk kedalam hidung saksi korban setelah itu saksi korban setengah pingsan, mata saksi korban tidak dapat melihat, namun telinga saksi korban mendengar, setelah itu saksi korban tidur diatas kasur dan terdakwa TERDAKWA membuka pakaian saksi, selanjutnya terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi korban layaknya suami isteri, sementara Sdr.SAKSI 2 memegang tangan dan kepala saksi korban sedang SAKSI memegang kaki saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan, saksi korban mau melawan, namun tidak mampu.
- Bahwa hasil visum et repertum No. 445/292/FM/VII/2011 yang ditandatangani oleh dr. AGUSTINA MARIA tertanggal 14 Juli 2011 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan visum memberikan kesimpulan yang pada pokoknya : telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun warna kulit sawo matang pada pemeriksaan liang senggama korban ditemukan bekas trauma yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban KORBAN yang mengakibatkan saksi korban KORBAN merasa tidak berdaya dan tidak bisa melawan setelah diminumi minuman keras sehingga terdakwa leluasa melakukan persetubuhan dengan saksi korban KORBAN, dan hal ini dibuktikan dengan hasil visum et repertum terhadap saksi korban KORBAN sehingga Majelis tidak sependapat dengan pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa, dengan demikian unsur tersebut terpenuhi;

Ad. 3. Di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur di luar perkawinan ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan di luar perkawinan sehingga tidak sah karena dilakukan di luar hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, yaitu antara terdakwa TERDAKWA dengan saksi korban KORBAN bukanlah merupakan pasangan suami istri yang sah dan tidak ada hubungan perkawinan, melainkan hanya sebatas hubungan pacaran saja, dengan demikian unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 285 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsure dari dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai penjatuhan pidana bagi diri terdakwa karena azas yang paling penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak fisik, mental dan masa depan saksi korban KORBAN;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 285 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Perkosaan' ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami HIMELDA SIDABALOK, SH. MH. selaku Hakim Ketua, ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH. dan EVI INSIYATI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SULISTİYANTO selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL ARIF HAKIM, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di
hadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.
SH.MH.

HIMELDA SIDABALOK,

EVI INSIYATI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SULISTIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)